



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jl. Gayung Kebonsari No. 171 TELP. (031) 8291990, Fax. 8281767
Website. www.disbun.jatimprov.go.id, Email: info@disbun.jatimprov.go.id

SURABAYA – 60235

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188.4 / /Kpts/121/2020

Tentang

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur maka perlu menetapkan penunjukan Anggota Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur ini;
- Kedua : PPID Pembantu mempunyai Tugas dan Tanggung jawab, meliputi :
1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 2. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
 3. Melakukan seleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang bersifat terbuka untuk publik;
 4. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik;
 5. Menyampaikan laporan pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR


Ir. KARYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610915 198203 1 012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur ini;

Kedua : PPID Pembantu mempunyai Tugas dan Tanggung jawab, meliputi :

1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
2. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur;
3. Melakukan seleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang bersifat terbuka untuk publik;
4. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik;
5. Menyampaikan laporan pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR


Ir. KARYADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610915 198203 1 012

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
Nomor : 188.4/ /Kpts/121.1/2020
Tanggal : Januari 2020

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama / NIP	Jabatan selaku PPID	Jabatan
1	2	3	4
1	Ir. KARYADI, MM. NIP. 19610915 198203 1 012	Atasan PPID	Kepala Dinas
2	Dra. UJIK FAUZIYAH, M.Si NIP. 19650520 199003 2 012	Ketua	Sekretaris
3	UJANG YUSMEIDI, SP., M.Agr. NIP. 19730502 200212 1 001	Sekretaris PPID	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
4	SAMSURI, SE., MM. NIP. 19640404 199403 1 002	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
5	Rr. SAPTARIJANI PUSPITADJATI, S.Hut, MMA NIP. 19670915 199503 2 003	Anggota PPID	Kepala Seksi Tanaman Tebu
6	SLAMET TEGUH SANTOSO NIP. 19690723 199202 1 003	Anggota PPID	Kepala Seksi Tanaman Konservasi
7	Ir BAGUS BUDI HERMANTO NIP. 19671029 199608 1 002	Anggota PPID	Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan
8	ERY SULIHTYORINI, SP NIP. 19720207 200501 2 008	Anggota PPID	Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Tahunan

9	HOFI ATMAJAYA, S.Kom	Anggota PPID	Pengelola Teknologi Informasi
10	INDRAWAN ADHITAMA, SH	Anggota PPID	Pengolah data Sekretariat

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR


IF. KARYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610915 198203 1 012

9	HOFI ATMAJAYA, S.Kom	Anggota PPID	Pengelola Teknologi Informasi
10	INDRAWAN ADHITAMA, SH	Anggota PPID	Pengolah data Sekretariat

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : Januari 2020

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR


Ir. KARYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610915 198203 1 012